



**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM
PASAL 351 AYAT (1) KUHP**

(Studi Kasus : Putusan PN Blora Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bla)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan penulisan Skripsi Program Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

YONATAN HELMY WAHAP

201003742018342

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

Dr. Johan Erwin Isharyanto,S.H.,M.H

NIDN 0509116701

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945

SEMARANG

2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIA YAAN DALAM PASAL 351 AYAT (1) KUHP
(STUDI KASUS : PUTUSAN PN BLORA NOMOR 1/PID.B/2024/PN BLA)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
YONATAN HELMY WAHAP
201003742018342

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH,MH
NIDN : 050911670

Anggota,

Anggota,

KASTUBI , SH.,MHUM
NIDN : 0603066401

MOHAMMAD SOLEKHAN,SH,MHUM
NIDN : 0619046301



SEMARANG
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Persetujuan | ii |
| Halaman Pengesahan | iii |
| Halaman Pernyataan Skripsi Bebas Plagiat | iv |
| Halaman Motto dan Persembahan | v |
| Kata Pengantar | vi |
| Daftar Isi | vii |
| Abstrak | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pembahasan Masalah..... | 5 |
| C. Perumusan Masalah | 5 |
| D. Tujuan Penelitian | 6 |
| E. Manfaat Penelitian | 6 |
| F. Sistematika Skripsi..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| A. Tinjauan Yuridis | 9 |
| B. Tinjauan Umum Tindak Pidana | 11 |
| C. Tinjauan Khusus Tindak Pidana Penganiayaan | 19 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 23 |
| A. Tipe Penelitian | 23 |

| | |
|---|-----------|
| B. Spesifikasi Penelitian | 23 |
| C. Sumber data | 24 |
| D. Metode Pengumpulan data | 24 |
| E. Metode Penyajian data..... | 25 |
| F. Metode Analisis data..... | 26 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA..... | 27 |
| A. Pengaturan tindak Pidana Penganiayaan | 27 |
| B. Faktor-faktor yang mempengaruhi | 35 |
| C. Pertimbangan Majelis Hakim | 42 |
| BAB V PENUTUP | 60 |
| A. Kesimpulan | 60 |
| B. Saran | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 62 |

ABSTRAK

Perkara No. 1/Pid.B/2024/PN Blora kasus posisinya adalah bermula dari pertengkaran dua orang karena masalah dendam dan emosi. Puncak pertengkaran tersebut salah seorang diantaranya melakukan kekerasan fisik. Akibat penganiayaan dengan kekerasan fisik tersebut korban mengalami luka dan beban psikis.. Atas perbuatan tersebut pelaku penganiayaan didakwa melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP.

Permasalahan penelitian ini adalah: a. Bagaimana pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP?. b. Apa yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian terhadap kasus penganiayaan dalam praktik peradilan? c. Bagaimana Majelis hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dalam Putusan PN Blora Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bla?

Tipe penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian yuridis normatif. Jenis spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan peneliti dalam skripsi yaitu data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka. Teknik analisa data menggunakan teknik berpikir induktif.

Kesimpulan penelitian ini adalah: a. Pasal 351 Ayat 1 KUHP mengatur bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan luka atau sakit badan pada orang lain. Unsur kesengajaan sangat penting dalam menetapkan bahwa suatu perbuatan merupakan penganiayaan, yang berimplikasi pada penilaian atas motif dan niat pelaku. b. Putusan PN Blora menjadi titik fokus dalam penerapan hukum terkait tindak pidana penganiayaan. Pengadilan dalam kasus ini harus mempertimbangkan fakta hukum, bukti-bukti dan keterangan saksi yang memadai untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan Pasal 351 Ayat 1 KUHP. c. Dalam menjatuhkan putusan pertimbangan Majelis Hakim perlindungan terhadap korban penganiayaan menjadi aspek utama dalam penegakan hukum. Keadilan bagi korban harus menjadi prioritas, baik dalam bentuk pemulihan fisik maupun psikologis, serta jaminan bahwa kejadian semacam itu tidak akan terulang. Tindak pidana penganiayaan sering kali terkait dengan konteks sosial dan budaya di mana norma-norma kekerasan atau pemecahan konflik tidak terkontrol. Pemahaman mendalam terhadap latar belakang sosial budaya ini penting untuk menghadirkan solusi yang lebih holistik dalam mencegah tindak pidana ini.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penganiayaan